

Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan *Fraud* pada Laporan Keuangan Koperasi

Reska Pebrianti^a, Monika Handayani^{b*}

^aProdi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

^bProdi Komputersasi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: monika.handayani@poliban.ac.id

Abstract

Fraud in financial reporting is one of the biggest threats to transparency and accountability of organizations, including cooperatives. This study aims to analyze the role of the code of ethics of the accounting profession in preventing audit fraud in the financial statements of the Sejahtera Bersama Savings and Loan Cooperative (KSP-SB) in 2023. A qualitative approach based on case studies was used to evaluate the application of the principles of the code of ethics, such as integrity, objectivity, and professionalism, which are relevant in preventing fraud. The results of the study indicate that consistent application of the code of ethics can minimize the risk of fraud, strengthen transparency, and increase public trust in financial reports. However, the study also found major challenges, such as weak internal supervision and lack of understanding of the code of ethics by cooperative managers. Therefore, this study recommends strengthening supervision, comprehensive code of ethics training, and stricter regulations to prevent similar cases from recurring in the future.

Keywords: Code of Ethics; Financial Reports; Fraud; Internal Supervision; Transparency

Abstrak

Fraud dalam laporan keuangan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi transparansi dan akuntabilitas organisasi, termasuk koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan *fraud* audit pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) tahun 2023. Pendekatan kualitatif berbasis studi kasus digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip kode etik, seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme, yang relevan dalam pencegahan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten dapat meminimalkan risiko *fraud*, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Namun, penelitian juga menemukan tantangan utama, seperti lemahnya pengawasan internal dan kurangnya pemahaman terhadap kode etik oleh pengelola koperasi. Oleh karena

itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, pelatihan kode etik yang komprehensif, serta regulasi yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Fraud*; Kode Etik; Laporan Keuangan; Pengawasan Internal; Transparansi

@IJAAF 2024 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Pendahuluan

Fraud dalam laporan keuangan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh banyak organisasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Fenomena ini tidak hanya merugikan entitas yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, termasuk koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) adalah contoh nyata kasus gagal bayar yang melibatkan sekitar 186.000 korban dengan kerugian mencapai Rp 8 triliun (cnbcindonesia.com). Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik untuk mencegah *fraud*.

Kode etik profesi akuntan, yang mencakup prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian, integritas, objektivitas, profesionalisme, dan kerahasiaan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rini (2021) menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang konsisten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Di samping itu, sistem *whistleblowing* yang efektif, juga dapat berperan dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Namun, kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pemahaman tentang kode etik seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Meskipun banyak penelitian telah membahas pencegahan *fraud* di sektor perusahaan besar dan institusi keuangan formal, studi mengenai penerapan kode etik dalam konteks koperasi masih terbatas. Sebagai contoh, penelitian oleh Syuhri & Nurul (2024) menyoroti pentingnya pengawasan internal di koperasi, tetapi belum membahas secara mendalam tentang peran kode etik dalam pencegahan *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan *fraud* audit pada laporan keuangan KSP-SB tahun 2023.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengisi kesenjangan literatur terkait penerapan kode etik dalam konteks koperasi, serta kontribusi praktis bagi pengelola koperasi untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru dalam literatur akuntansi, tetapi juga dapat membantu mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

Kode Etik

Kode etik, seperti namanya, terdiri dari dua kata: "kode" dan "etik". Kode merujuk pada tanda atau simbol yang memiliki makna tertentu dan disepakati bersama. "Etik" berasal dari bahasa Yunani "ethos", yang berarti karakter, cara hidup, dan adab. Dengan demikian, kode etik dapat diartikan sebagai tanda yang mengatur perilaku dan adab dalam suatu konteks tertentu, dan disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman perilaku. Sementara itu, kode etik profesi merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional. Kode ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan kejujuran. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, para profesional dapat memberikan layanan yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat.

Kode etik profesi sangat penting untuk menjaga integritas dan etika profesi, serta mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, setiap profesional harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menjadikan kode ini sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan adalah pedoman bagi akuntan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan etis. Akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip dasar etika dan kepatuhan untuk memastikan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Kode etik ini menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, dan independensi dalam

proses akuntansi. Seorang akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, dan dapat dipercaya.

Berikut adalah prinsip dasar kode etik profesi akuntan menurut IAPI (IAI, 2020). Dengan mematuhi kode etik ini, akuntan dapat menjaga integritas dan etika profesi, serta membangun kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

- a. Kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian
Akuntan harus memberikan jasa profesional yang kompeten, berdasarkan keahlian dan pengetahuan terkini, serta bertindak dengan cermat dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.
- b. Integritas
Akuntan harus jujur dan berintegritas dalam setiap hubungan profesional.
- c. Objektivitas
Akuntan harus bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat memengaruhi profesionalismenya.
- d. Kerahasiaan
Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga.
- e. Perilaku Profesional
Akuntan juga harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan klien dan masyarakat.

Dalam praktiknya, di Indonesia selama ini terdapat kode etik akuntan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan dalam konteks akuntansi Syariah, dikenal kode etik AAOIFI yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berpusat di Manama, Bahrain. Kendati terdapat perbedaan mendasar di antara kedua kode etik tersebut, terutama pada prinsip kode etik dan landasan penyusunannya, namun secara umum kode etik AAOIFI cukup fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam kode etik akuntan di Indonesia (Andriani, Ainun, B., & Budiman, M.A. (2023).

Teori *Fraud*

Fraud Diamond, sebuah teori yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, merupakan perluasan dari teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey. Teori ini menambahkan satu elemen baru, yaitu kemampuan (*capability*), ke dalam teori *Fraud*

Triangle. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa sebagian besar *fraud*, terutama *fraud* dalam jumlah besar, tidak akan terjadi tanpa adanya individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan *fraud* tersebut.

Fraud Diamond memiliki empat elemen: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Tekanan merujuk pada insentif, tekanan, atau kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat muncul dari tekanan pihak *principal* untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Kesempatan merupakan situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud*. Fauziah (2016) mengidentifikasi enam faktor yang berkontribusi terhadap kesempatan melakukan *fraud*: (1) kontrol yang tidak memadai untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, (2) ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, (3) kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku *fraud*, (4) pengawasan yang tidak memadai terhadap akses informasi, (5) ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud*, dan (6) kurangnya *audit trail*. Rasionalisasi adalah sikap yang mendorong individu untuk melakukan *fraud* dan membenarkan tindakan mereka, memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja terlibat dalam perilaku yang tidak jujur. Terakhir, kemampuan menunjukkan kemampuan individu untuk melihat peluang yang ada dan memanfaatkannya untuk tujuan *fraud* (Andrean, 2021).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada upaya pencegahan *fraud* dengan pendekatan kode etik profesi akuntan.

Menurut Kamayanti (2016), studi kasus adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti menggali informasi melalui interpretasi mendalam terhadap elemen-elemen yang membentuk keseluruhan kasus. Jenis penelitian ini relevan karena fenomena di KSP-SB mencerminkan kasus unik dengan nilai material yang besar, yang membutuhkan analisis intensif untuk memahami penyebab utama *fraud*.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan laporan terkait kasus KSP-SB. Data ini mencakup informasi tentang laporan keuangan, prinsip kode etik profesi akuntan, dan teori *fraud* yang relevan dengan penelitian. Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), yang menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi pelanggaran kode etik dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode berikut:

- a. Kajian literatur, dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen terkait kasus KSP-SB. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kualitas sumber, dan tahun publikasi (terutama 5 tahun terakhir).
- b. Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data-data pendukung, seperti laporan keuangan KSP-SB, dokumen tentang pelanggaran kode etik, dan bukti manipulasi laporan keuangan yang diidentifikasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang dikumpulkan dari jurnal, artikel, dan dokumen dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada isu utama yang relevan dengan penelitian, yaitu pelanggaran kode etik dan *fraud* di KSP-SB.
- b. Penyajian Data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk mempermudah analisis dan pemahaman.
- c. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis, dengan fokus pada bagaimana kode etik profesi akuntan dapat berperan dalam mencegah *fraud* pada kasus KSP-SB.

4. Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab *Fraud* di KSP-SB

Penelitian ini menemukan bahwa *fraud* di KSP-SB terjadi akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk kelemahan pengawasan internal, ketiadaan *whistleblowing system*, dan pelanggaran kode etik. *Fraud* ini

terjadi karena laporan keuangan koperasi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Misalnya, aset koperasi dilaporkan hanya sebesar Rp 2 triliun, sementara kewajibannya mencapai Rp 8 triliun. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi untuk menutupi kondisi sebenarnya.

Kelemahan pengawasan internal menjadi salah satu penyebab utama *fraud* ini. Tidak adanya audit internal yang berkala membuat penyalahgunaan dana anggota berlangsung tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Sebagai tambahan, ketiadaan *whistleblowing system* menciptakan celah besar dalam tata kelola koperasi. Tanpa saluran pelaporan yang aman, anggota koperasi tidak dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung, yang memungkinkan manipulasi terus berlanjut tanpa gangguan.

Kasus KSP-SB juga mencerminkan pola yang mirip dengan kasus PT SNP *Finance*, di mana kelemahan pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama terjadinya *fraud*. Hal ini memberikan pelajaran bahwa penguatan sistem pengawasan internal, audit eksternal yang independen, dan penerapan mekanisme pelaporan yang efektif adalah langkah strategis yang harus diterapkan oleh koperasi.

Peran Kode Etik dalam Pencegahan *Fraud*

Kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam suatu organisasi, termasuk koperasi. Kode etik ini menyediakan pedoman yang memastikan bahwa para akuntan beroperasi dengan standar profesional yang tinggi, menjaga integritas laporan keuangan, dan melindungi kepentingan anggota atau *stakeholder* lainnya. Penerapan kode etik yang baik diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dana yang merugikan pihak-pihak terkait.

Berikut adalah prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan yang sangat relevan dalam mencegah terjadinya *fraud*: *Pertama* adalah *Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional*, Akuntan harus memiliki kompetensi yang memadai dan bekerja dengan kehati-hatian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan kemampuan untuk menerapkannya dengan benar. Kehati-hatian juga berarti bahwa akuntan harus selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan melakukan audit dengan teliti untuk memastikan bahwa laporan keuangan

koperasi tidak hanya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, tetapi juga menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan dana.

Kedua, Integritas yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam kode etik profesi akuntan. Prinsip ini mengharuskan para akuntan untuk bertindak secara jujur dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Dalam pencegahan fraud, integritas memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat, jujur, dan tanpa adanya manipulasi. Dalam organisasi koperasi, termasuk KSP-SB, penerapan integritas yang kuat dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan dapat membantu memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan tercatat dengan benar, yang sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian laporan.

Ketiga, objektivitas yang mengharuskan akuntan untuk menjaga kebebasan dan kemandirian dalam pekerjaannya, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Dalam konteks koperasi seperti KSP-SB, akuntan dan auditor harus tetap objektif dalam menilai kondisi keuangan koperasi dan memastikan bahwa laporan yang disusun menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Objektivitas juga mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang tersedia, tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin memiliki kepentingan untuk mengubah laporan keuangan demi keuntungan pribadi.

Keempat adalah kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan menuntut akuntan untuk menjaga dan tidak membocorkan informasi yang bersifat sensitif tanpa izin dari pihak yang berwenang, kecuali ada kewajiban hukum yang mengharuskannya. Dalam konteks koperasi, menjaga kerahasiaan informasi keuangan sangat penting untuk melindungi data anggota dan transaksi yang bersifat pribadi. Kebocoran informasi yang tidak sah dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan, yang dapat merugikan anggota koperasi dan organisasi itu sendiri.

Kode etik profesi akuntan yang kelima adalah profesionalisme yang mencakup keahlian teknis yang memadai serta pemahaman mengenai tanggung jawab etis seorang akuntan untuk melindungi kepentingan klien atau anggota koperasi. Profesionalisme ini tidak hanya mencakup keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa keuangan koperasi dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam koperasi seperti KSP-SB, pengurus dan pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan anggota dan menjalankan kegiatan koperasi dengan cara yang etis dan sah.

Kelemahan Tata Kelola KSP-SB

Pengawasan internal yang efektif adalah elemen kunci dalam mendeteksi *fraud* sejak dini. Namun, di KSP-SB, pengawasan internal tidak dirancang untuk mengidentifikasi atau mencegah pelanggaran kode etik. Tidak adanya audit internal yang berkala memberikan peluang besar bagi pengurus koperasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Murtinigrum (2023), pengawasan internal yang lemah sering kali menjadi akar masalah dalam kasus *fraud* di organisasi keuangan. Hal ini relevan dengan temuan di KSP-SB, dimana pengawasan internal tidak hanya lemah, tetapi juga tidak dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang memadai.

Ketiadaan *whistleblowing system* di KSP-SB memperburuk situasi ini. Sistem ini seharusnya menjadi alat bagi anggota koperasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman. Sebagaimana ditemukan oleh Wardoyo et al., (2022), *whistleblowing system* adalah mekanisme yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di organisasi keuangan. Implementasi sistem ini di KSP-SB dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan budaya transparansi dan mencegah *fraud* di masa depan.

Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap tata kelola koperasi. Audit eksternal yang berkala harus diwajibkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Edukasi tentang kode etik juga harus menjadi prioritas bagi pengurus koperasi, sehingga mereka memahami tanggung jawab etis dalam mengelola dana anggota.

Digitalisasi sistem keuangan dapat menjadi solusi tambahan untuk meningkatkan transparansi. Dengan teknologi, anggota koperasi dapat memantau laporan keuangan secara langsung, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pengelolaan koperasi. Selain itu, penerapan *whistleblowing system* yang aman dapat mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana koperasi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik profesi akuntan memiliki peran signifikan dalam mencegah *fraud* pada laporan keuangan Koperasi

Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) tahun 2023. Belum diterapkannya prinsip kode etik seperti integritas, objektivitas, kehati-hatian dan profesionalisme menjadi *trigger* terjadinya *fraud* atas laporan keuangan yang mengakibatkan kerugian besar bagi anggota koperasi. Selain itu, kelemahan pengawasan internal dan ketiadaan *whistleblowing system* memperburuk situasi, karena tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan melaporkan *fraud*.

Penelitian ini menegaskan pentingnya audit internal yang kuat, penerapan *whistleblowing system*, dan pelatihan rutin tentang kode etik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Digitalisasi sistem keuangan juga direkomendasikan untuk mempermudah pengawasan dan mencegah manipulasi laporan keuangan di masa depan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sebagian besar analisis didasarkan pada data sekunder, sementara data primer dari pengurus atau anggota KSP-SB tidak tersedia. Generalisasi hasil penelitian ini juga terbatas pada konteks KSP-SB dan mungkin tidak sepenuhnya mencakup koperasi lain dengan struktur pengelolaan yang berbeda. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti wawancara langsung dengan pihak terkait, serta mengembangkan model prediktif untuk mengukur efektivitas kode etik dalam mencegah *fraud* di berbagai jenis koperasi.

Daftar Pustaka

- Andrean, I., & Salim, S. (2021). *Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud pada Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Ekonomi*, 26(11), 187-207. <https://doi.org/10.24912/je.v26i11.773>.
- Andriani, Ainun, B., & Budiman, M.A. (2023). *Integrasi Kode Etik Akuntan Syariah Internasional di Indonesia, Mungkinkah?* *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(2), 1-16. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.1-16>.
- CNBC Indonesia. (2023). diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>
- Fauziah, N. (2016). *The Effect of Internal Control and Whistle Blowing on Fraud Prevention in Banking*. *International Journal Management Science and Business*, 4(2), 89-100. <https://doi.org/10.17509/msb.v4i2.59853>.

- IAI. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Murtiningrum, R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1561-1565. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.314>.
- Rini, W. A. S., & Suwardi, E. (2021). Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud pada Auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65892>.
- Syuhri, S., & Nurul, N. F. (2024). Implementasi Pengawasan Internal pada Koperasi (Studi pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur). *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1-8. <https://doi.org/10.55210/khidmah.v4i2.451>.
- Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & Shakuntala, B. (2022). Whistleblowing System dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 157-168.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2546&context=facpubs>.